



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA ISLAMIC
CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pusat kegiatan dan sumber daya muslim, menumbuh kembangkan budaya Islam di Provinsi Kalimantan Timur yang dikelola secara profesional, amanah dan transparan, perlu dibentuk Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka menuju kemandirian pengelolaan Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur adalah Sarana dan Prasarana yang diperuntukan sebagai Pusat Peradaban dan Pengembangan Islam di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Badan Pengelola Islamic Center adalah Badan pelaksana penetapan kebijakan pembangunan, pengembangan peradaban dan kajian islam, pengembangan bisnis berdasarkan syariah islam, selanjutnya disebut Badan Pengelola.
7. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
9. Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center adalah Pelaksana pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pendukung pengelolaan, pengusahaan, pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan Islamic Center yang selanjutnya disebut Dewan Pengurus.
10. Bendahara Dewan Pengurus adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas melakukan pengelolaan, penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan serta penatausahaan terhadap belanja seluruh kegiatan Islamic Center yang bersumber dari pendapatan usaha pengelolaan Islamic Center yang selanjutnya disebut Bendahara.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidangnya yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Badan Pengelola Islamic Center terdiri dari 3 (tiga) unsur meliputi :

- a. Dewan Pembina;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Dewan Pengurus.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Pengelola Islamic Center adalah lembaga non struktural Pemerintah Provinsi di bidang pengelolaan dan pengembangan islam.
- (2) Badan Pengelola Islamic Center merupakan institusi publik yang terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dan masyarakat.
- (3) Badan Pengelola Islamic Center berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Dewan Pengurus dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dikoordinasikan Asisten Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) Dewan Pembina mempunyai tugas :
 - a. memberikan pembinaan dan arahan tentang kebijakan umum Pengelolaan Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. memberikan pertimbangan tentang syariat Islam dan pemahaman-pemahaman yang berhubungan dengan pengkajian dan pengembangan Islam;
 - c. menampung menyalurkan pendapat umat Islam tentang penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan Islam; dan
 - d. memberikan pertimbangan dan saran pendapat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Pengurus.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan anggaran pengelolaan Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.

- (3) Dewan Pengurus mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, koordinasi, bimbingan dan penyuluhan di bidang takmir masjid, pengkajian, pendidikan dan pelatihan, sosial budaya, informasi dan komunikasi, pengembangan usaha bisnis, pemanfaatan sarana dan prasarana Islamic Center berdasarkan sistem Syariah Islam;
 - b. mengembangkan berbagai upaya dan usaha untuk meningkatkan peran dan fungsi Islamic Center secara maksimal;
 - c. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas/Badan/Instansi Vertikal dan Lembaga terkait dalam rangka upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan umat;
 - d. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran dan pengamalan ajaran Islam;
 - e. melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Dewan Pembina mempunyai fungsi :
- a. memberikan pertimbangan terhadap syariat Islam dan pemahaman-pemahaman yang berhubungan dengan pengkajian dan pengembangan Islam;
 - b. menampung dan menyalurkan pendapat umat Islam tentang penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan Islam;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran pendapat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Pengurus;
 - d. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola; dan
 - e. menampung dan menyalurkan pendapat umata islam tentang penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan Islam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Dewan Pengawas mempunyai fungsi :
- a. melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan umat baik yang menyangkut pelaksanaan peribadatan maupun pelaksanaan syariat Islam.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Dewan Pengurus mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang peribadatan, fardhu kifayah, remaja masjid, kepanitiaan hari besar Islam, kemaslahatan umat, peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana dengan mengembangkan usaha berbasis syariah Islam;
- b. pelaksanaan kegiatan takmir masjid, penelitian pengembangan dan sosial budaya, komunikasi dan informasi pelayanan umat, pemeliharaan dan perawatan serta pemanfaatan sarana dan prasarana, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan, perpustakaan, radio dan televisi serta bidang usaha lainnya;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan badan dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan takmir masjid, penelitian pengembangan dan sosial budaya, komunikasi dan informasi pelayanan umat, pengembangan sarana dan prasarana, Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan, Unit Pelaksana teknis Radio dan Televisi, dan Unit Pelaksana Teknis Bidang usaha lainnya;
- d. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran dan pengamalan ajaran Islam;
- e. pengelolaan dukungan administratif dan keuangan;
- f. pelaksanaan pengelolaan operasional dan usaha; dan
- g. pengelolaan kesekretariatan Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Islamic Center terdiri atas :
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Dewan Pengurus.
- (2) Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Ketua Umum, membawahi :
 - a. Ketua I;
 - b. Ketua II; dan
 - c. Ketua III/Imam Besar.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sekretaris Umum; dan
 - b. Sekretaris.
- (4) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- (5) Bidang Takmir, terdiri atas :
 - a. Seksi Peribadatan; dan
 - b. Seksi Da'wah.
- (6) Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Sosial Budaya, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan; dan
 - b. Seksi Sosial Budaya.
- (7) Bidang Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Umat, terdiri atas :
 - a. Seksi Informasi dan Publikasi; dan
 - b. Seksi Urusan Pelayanan Zakat dan Waqaf.
- (8) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
 - a. Seksi Pemeliharaan Lingkungan dan Pemanfaatan; dan
 - b. Seksi Mekanikal dan Elektrikal.
- (9) Unit Pelayanan Teknis, terdiri atas :
 - a. UPT Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. UPT Pelayanan Kesehatan;
 - c. UPT Perpustakaan;
 - d. UPT Radio dan Televisi; dan
 - e. UPT bidang usaha lainnya.
- (10) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Gubernur

Pasal 8

Gubernur selaku Ketua Dewan Pembina mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Bagian Ketiga
Ketua Dewan Pengawas

Pasal 9

Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Keempat
Ketua Dewan Pengurus

Pasal 10

Ketua Umum Dewan Pengurus mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 11

Ketua Umum Dewan Pengurus mempunyai fungsi :

- a. memimpin pelaksanaan tugas Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
- b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan sekretariat, bidang-bidang dan unit pelaksana teknis; dan
- c. menyelenggarakan fungsi koordinasi tugas-tugas Ketua I, Ketua II dan Ketua III/Imam Besar.

Pasal 12

Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan kegiatan Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Sosial Budaya, Bidang Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Umat, UPT Pendidikan dan Pelatihan, UPT. Pelayanan Kesehatan, UPT Perpustakaan, UPT Radio dan Televisi.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ketua I mempunyai fungsi memberikan arahan dan mengkoordinasikan kegiatan Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Sosial Budaya, Bidang Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Umat, UPT Pendidikan dan Pelatihan, UPT. Pelayanan Kesehatan, UPT Perpustakaan, UPT Radio dan Televisi.

Pasal 14

Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan, Bidang Sarana dan Prasarana dan UPT bidang usaha lainnya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ketua II mempunyai fungsi memberikan arahan dan mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan, Bidang Sarana dan Prasarana dan UPT bidang usaha lainnya.

Pasal 16

Ketua III/Imam Besar mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan kegiatan Bidang Takmir Masjid bertindak sebagai Imam Besar Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur, Dewan Masjid Kalimantan Timur dan ormas-ormas Islam dalam hal pengkajian, konsultasi hukum Islam dan pengembangan masyarakat yang berwawasan Islam.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ketua III/Imam Besar mempunyai fungsi memberikan arahan dan mengkoordinasikan kegiatan Bidang Takmir Masjid bertindak selaku Imam Besar Masjid Baitul Muttaaqien Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur, Dewan Masjid Kalimantan Timur dan ormas-ormas Islam dalam hal pengkajian, konsultasi hukum Islam dan pengembangan masyarakat yang berwawasan Islam.

Bagian Kelima Sekretariat

Pasal 18

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketertiban, perlengkapan dan administrasi keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretariat Umum dan dibantu seorang sekretaris yang dalam hal melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program kerja;
- b. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketertiban keamanan lingkungan;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan;
- f. pengurusan perlengkapan dan inventarisasi peralatan kantor;
- g. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan; dan
- h. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;

Bagian Keenam Sub Bagian Perencanaan Program

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketujuh
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Pasal 21

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan administrasi surat menyurat, kepegawaian, ketertiban keamanan lingkungan, ketatalaksanaan, inventarisasi, kehumasan, perlengkapan dan pengaduan masyarakat serta tugas lain yang bukan bidang lainnya.
- (2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedelapan
Sub Bagian Keuangan/Bendahara

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Keuangan/Bendahara mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan keuangan, verifikasi dan akuntansi keuangan, penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan serta penatausahaan terhadap belanja seluruh kegiatan Islamic Center.
- (2) Sub Bagian Keuangan/Bendahara dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, sedangkan sebagai bendahara bertanggung jawab kepada Ketua Umum Dewan Pengurus.

Bagian Kesembilan
Bidang Takmir

Pasal 23

- (1) Bidang Takmir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta pengembangan teknis urusan peribadatan, dakwah, infaq dan perwakafan, fardhu kifayah, panitia hari besar Islam serta kemaslahatan umat Islam.
- (2) Bidang Takmir dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bidang Takmir mempunyai fungsi :

- a. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan beribadatan;
- b. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan jaringan dakwah;
- c. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan infaq dan perwakafan;
- d. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan fardu kifayah;
- e. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan peringatan hari besar Islam; dan
- f. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan pembinaan kemaslahatan umat Islam.

Bagian Kesepuluh
Seksi Peribadatan

Pasal 25

- (1) Seksi Peribadatan mempunyai tugas menyelenggarakan semua urusan kegiatan peribadatan yang diselenggarakan di Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Seksi Peribadatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Takmir.

Bagian Kesebelas
Seksi Dakwah

Pasal 26

- (1) Seksi Dakwah mempunyai tugas menyelenggarakan semua urusan kegiatan dakwah yang dilaksanakan Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Seksi Dakwah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Takmir.

Bagian Keduabelas
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Sosial Budaya

Pasal 27

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, majelis taklim dan remaja masjid, pelayanan prosesi akad nikah serta sosial budaya yang sesuai dengan syariat Islam.
- (2) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Bidang Penelitian, Pengembangan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan semua aspek kehidupan berbasis Islam;
- b. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penelitian budaya Islam;
- c. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan budaya Islam termasuk majelis taklim dan remaja masjid;
- d. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pelayanan prosesi akad nikah; dan
- e. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengkajian aspek syariat Islam.

Bagian Ketigabelas Seksi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 29

- (1) Seksi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan yang berkaitan dengan kehidupan Islami.
- (2) Seksi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Sosial dan Budaya.

Bagian Keempatbelas Seksi Sosial Budaya

Pasal 30

- (1) Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sosial budaya, majelis taklim, remaja masjid dan pelayanan prosesi akad nikah yang sesuai dengan syariat Islam.
- (2) Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Sosial dan Budaya.

Bagian Kelimabelas
Bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat

Pasal 31

- (1) Bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan membina dan mengkoordinasikan komunikasi, informasi, dan pelayanan umat yang berkaitan dengan syariat Islam.
- (2) Bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung kepada Ketua Umum.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Bidang Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Umat menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan komunikasi kepada semua elemen masyarakat;
- b. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyediaan informasi;
- c. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pelayanan umat yang berkaitan dengan syariat Islam; dan
- d. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan teknis pelayanan zakat, infaq, sadakah dan wakaf.

Bagian Keenambelas
Seksi Informasi dan Publikasi

Pasal 33

- (1) Seksi Informasi dan Publikasi mempunyai tugas mengelola kegiatan informasi dan publikasi Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Seksi Informasi dan Publikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Umat.

Bagian Ketujuhbelas
Seksi Urusan Pelayanan Zakat dan Waqaf

Pasal 34

- (1) Seksi Urusan Pelayanan Zakat dan Waqaf mempunyai tugas menerima, mengumpulkan dan menyalurkan zakat serta wakaf.
- (2) Seksi Urusan Pelayanan Zakat dan Waqaf dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Umat.

Bagian Kedelapanbelas
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 35

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan sarana, prasarana, pemeliharaan dan perawatan serta pemanfaatannya.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana Islamic Center;
- b. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan lingkungan;
- c. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan gedung Islamic Center dan lainnya;
- d. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan mekanikal elektrik; dan
- e. menyusun, menyiapkan kegiatan pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana islamic Center.

Bagian Kesembilanbelas
Seksi Pemeliharaan Lingkungan dan Pemanfaatan

Pasal 37

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan gedung, pemeliharaan dan perawatan lingkungan serta pemanfaatan sarana dan prasarana Islamic Center.
- (2) Seksi Pemeliharaan Lingkungan dan Pemanfaatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Bagian Keduapuluh
Seksi Mekanikal dan Elektrikal

Pasal 38

- (1) Seksi Mekanikal dan Elektrikal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan serta menjamin berfungsinya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanikal dan elektrikal.

- (2) Seksi Mekanikal dan Elektrikal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Bagian Keduapuluhsatu
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 39

- (1) Dewan Pengurus, membawahi :
- a. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Radio dan Televisi; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis bidang usaha lainnya.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum Dewan Pengurus.
- (3) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja masing-masing Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus.

Pasal 40

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pendidikan dan pelatihan, tenaga pendidikan, kurikulum, materi pelatihan, kesiswaan serta sarana pendidikan dan pelatihan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, standarisasi pelayanan kesehatan dan obat serta sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan perpustakaan, tenaga perpustakaan, materi perpustakaan dan sarana perpustakaan.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Radio dan Televisi mempunyai tugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan radio dan televisi Islamic Center, pembinaan dan pengendalian kegiatan radio dan televisi Islamic Center serta pengembangan sarana radio dan televisi Islamic Center.
- (5) Unit Pelaksana Teknis bidang usaha lainnya mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian wisma, ruang serba guna, parkir dan lain-lain serta pengembangan usaha berbasis syariah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua III, Sekretaris Umum, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan disemua level wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan disemua level bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan disemua level wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan disemua level dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 42

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian personil Badan Pengelola Islamic Center ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Ketua Dewan Pengurus diberikan wewenang untuk mengangkat karyawan sesuai dengan keperluan dan menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pembiayaan investasi dan pemeliharaan perawatan sarana prasarana yang berskala besar/bernilai besar, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan pendapatan lain yang sah serta tidak mengikat.
- (2) Biaya operasional pengelolaan dilakukan secara mandiri dan profesional oleh Dewan Pengurus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelola.

- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Dewan Pengurus diperoleh dari Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perolehan infaq dan hasil pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Maret 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 Maret 2014


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BERO HUKUM,

[Signature]

H. SUROTO, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 26 Maret 2014
 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
 ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK